



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 9 Desember 2022, perkara
Nomor: 164/Pdt.G/2022/PN Kwg dalam perkara antara :

_____, bertempat tinggal _____

_____, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT

Lawan

_____, bertempat tinggal _____

_____, yang

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat tidak hadir ;

Menimbang dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada hari
persidangan yang telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menetapkan hari
persidangan selanjutnya;

Menimbang pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan
Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat pada tanggal 30
Desember 2022 yang diterima oleh PTSP Pengadilan Negeri Karawang pada
tanggal 30 Desember 2022, dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2
Januari 2023, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan Mencabut Perkara
Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Kwg, dikarenakan Penggugat dan Tergugat
sudah berdamai dan rujuk kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan dapat
dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau
jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan
jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo permohonan pencabutan
dilakukan pada saat Panggilan para pihak dan belum memberikan jawaban,
maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat untuk mencabut
Gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Kwg;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Kwg dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencoret perkara Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Kwg, dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari **Senin** tanggal **2 Januari 2023** oleh kami **Seti Handoko, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Melda Lolyta Sihite, SH., M.Hum.**, dan **Dedi Irawan SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **tanggal dan hari itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Melda Lolyta Sihite, SH., M.Hum.,

Seti Handoko, SH., MH., .

Dedi Irawan SH., MH.,

Panitera Pengganti

Arie Adi Suciadi , SH., MH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	75.000,00
Panggilan	Rp.	200.000,00
PNBP	Rp.	30.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
<u>Redaksi</u>	Rp.	10.000,00+
Jumlah	Rp.	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)